

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM INVESTASI LANGSUNG INVESTOR ASING (*FOREIGN DIRECT INVESTMENT*) DARI NEGARA ANGGOTA ASEAN DI INDONESIA DILIHAT DARI SUDUT *ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (ACIA)* BERIKUT PERBANDINGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 MENGENAI PENANAMAN MODAL”** ini dapat diselesaikan dan tepat waktunya untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Master Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Semanggi, Jakarta. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam membantu penyelesaian tesis ini:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat bergabung dalam keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Dr. Henry V. Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan dan Pembimbing Akademik penulis. Terima kasih telah meluangkan waktu dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan, nasihat dan masukan kepada penulis selama ini.
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Strata Dua pada Program Kekhususan Magister Hukum (*Master of Trade Investment and Competition Law*) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mengajar penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas

Pelita Harapan dan seluruh staff Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis berkuliah di Universitas Pelita Harapan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

4. Kepada Ibuku terkasih Ibu Tenny Krioliani yang selama ini telah membesarkan saya, mendampingi, mendoakan serta memberikan dukungan kepada penulis dalam segala hal yang penulis lakukan.
5. Kepada Keluarga tercinta, istriku Deisy Christina S.H., anak perempuanku Nadiva Ashira Kriyasa serta anak pria bungsu Azarius Abdillah Kriyasa, yang telah memberikan semangat dan menemani perjalanan hidupku selama ini.
6. Teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah berjasa dalam membantu penyusunan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat berguna dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum kearah yang lebih baik.

Jakarta, 26 Mei 2017

Penulis,



Mika Isac Kriyasa

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI AKHIR	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	11
1.3 Tujuan Penulisan	11
1.4 Manfaat Penulisan	11
1.4.1 Aspek Akademis	11
1.4.2 Aspek Praktis	12
1.5 Struktur Penulisan	12

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

2.1 Kerangka Teoritis	14
2.1.1 Pengertian Investasi	14
2.1.2 Investasi Langsung dan Tidak Langsung	17
2.1.3 Ringkasan Sejarah ASEAN	20
2.1.4 Tinjauan Umum <i>ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)</i>	24
2.1.5 Tinjauan Sejarah Investasi di Indonesia	25
2.1.5.1 Pra-Kemerdekaan	25
2.1.5.2 Pasca-Kemerdekaan	27

2.1.5.2.1 Rencana Urgensi Perekonomian (RUP)	27
2.1.5.2.2 Undang-Undang No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing	28
2.1.5.2.3 Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing	29
2.1.5.2.4 Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal	34
2.2 Kerangka Konseptual	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

3.1 Jenis dan Tipe penelitian	42
3.2 Sumber dan Jenis Data yang Digunakan	44
3.2.1 Pengutipan	46
3.2.1.1 Pengutipan Langsung	46
3.2.1.2 Kutipan Tidak Langsung	46
3.2.2 Sumber Data Primer	47
3.2.3 Sumber Data Sekunder	47
3.2.4 Sumber Data Tersier	47
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data	48
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data	48
3.4 Teknik Analisis Data	48

BAB IV ANALISIS

4.1 Perlindungan ACIA Terhadap FDI (<i>Foreign Direct Investment</i>).....	51
4.1.1 Definisi Investasi (<i>Investment</i>) dan Investor	56
4.1.1.1 Definisi Investasi (<i>Investment</i>)	56
4.1.1.2 Definisi Investor	62
4.1.2 Perlindungan Investasi Utama dalam ACIA	63
4.1.2.1 <i>Fair and Equitable Treatment</i>	64
4.1.2.2 <i>Full Protection and Security</i>	64
4.1.2.3 <i>Compensation in Case of Strife</i>	64
4.1.2.4 <i>Freedom to Transfer of Fund</i>	65
4.1.2.5 <i>No Unlawful Expropriation</i>	65

4.1.3 Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam ACIA	68
4.1.3.1 Penyebab Dapat Dilakukannya Gugatan (<i>Causes of Action</i>)	69
4.1.3.2 Forums	70
4.1.3.3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa	70
4.1.4 Proteksi Tambahan Dalam ACIA Bagi Investor	71
4.1.4.1 Perlindungan Hak Pihak Asuransi Untuk Mengembalikan Nilai Asuransi (Kerugian)	71
4.1.4.2 Promosi Kebebasan Masuknya Personil Kunci	72
4.1.4.3 Pengecualian Dalam ACIA	73
4.1.4.4 Penolakan Perlindungan Investor (<i>Denial of Benefit</i>)	74
4.2 Perlindungan Investor Asing dan Investasi-nya di dalam UUPM	74
4.2.1 Perlakuan Yang Sama antara Investor Asing dengan Warga Negara Indonesia (<i>National Treatment</i>)	75
4.2.2 Perlakuan Yang Sama antara Investor Asing dari suatu Negara dengan Investor Asing dari Negara Lainnya (<i>Most Favoured Nation</i>)	75
4.2.3 Expropriasi	76
4.2.4 Hak Melakukan Repatriasi	77
4.2.5 Alternatif Penyelesaian Sengketa di dalam UUPM	79
4.3 Perbandingan Perlindungan ACIA dan UUPM	80
4.4 Korelasi Antara UUPM dan ACIA	83
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	89
5.1.1 Perlindungan hukum ACIA terhadap investasi langsung investor (FDI) yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN	
5.1.2 Perbandingan perlindungan hukum ACIA dengan perlindungan hukum yang diberikan UUPM serta korelasinya	
5.2 Saran	91
 DAFTAR PUSTAKA	93

Daftar Gambar:

Gambar 1: Sektor-sektor yang diliberalisasikan	51
Gambar 2: ACIA merupakan penggabungan AIA dan IGA	52
Gambar 3: Empat Pilar ACIA	53
Gambar 4: Keuntungan ACIA bagi Investor	54
Gambar 5: Definisi Investasi (<i>investment</i>)	56
Gambar 6: Definisi Investor	62
Gambar 7: 5 (lima) perlindungan utama investasi	63
Gambar 8: Alur Alternatif Penyelesaian Sengketa	68

